

**PENERAPAN KONSEP *PLEA BARGAINING SYSTEM*
DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN
TUJUAN PEMIDANAAN**

TESIS

Oleh:

FARHANA

NPM: 202320251011



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Penerapan Konsep *Plea Bargaining System* Dalam
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

Nama Mahasiswa : Farhana

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251011

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Jakarta, 16 Januari 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.

NIDN: 0319077606



Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum.

NIDN: 0304027301

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Penerapan Konsep *Plea Bargaining System* Dalam
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan

Nama Mahasiswa : Farhana

Nomor Pokok Mahasiswa : 202320251011

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 08 Februari 2025

Jakarta, 08 Februari 2025

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Rr. DIJAN WIDIJOWATI, S.H., M.H.
NIDN. 0403096602

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H.
NIDN. 0319077606

Penguji II : Dr. Lusia Sulastrri, S.H., M.H.
NIDN. 0127117401

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H.
NIDN: 0313046804

Dekan
Fakultas Hukum

Prof. Dr. St Laksanto Utomo, S.H. M.Hum.
NIDN: 8976950022

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhana
NPM : 202320251011
TTL : Karawang, 09 Mei 1994
Prodi : Magister Ilmu Hukum/Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa tesis saya yang berjudul “Penerapan Konsep *Plea Bargaining System* Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 07 Februari 2025

Yang membuat pernyataan,



FARHANA

NPM: 202320251011

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farhana
NPM : 202320251011
TTL : Karawang, 09 Mei 1994
Prodi : Magister Ilmu Hukum/Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : TESIS

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENERAPAN KONSEP PLEA BARGAINING SYSTEM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Jakarta, 07 Februari 2025

Yang membuat pernyataan


FARHANA

NPM: 20232025101

ABSTRAK

Farhana. 202320251011. “Penerapan Konsep *Plea Bargaining System* Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan”

Negara Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan signifikan dalam sistem peradilan pidana, terutama terkait penumpukan perkara di pengadilan. Dengan jumlah perkara yang terus meningkat, Mahkamah Agung dan lembaga peradilan lainnya mengalami kesulitan dalam memberikan keadilan secara cepat dan efisien. Dalam konteks ini, penerapan konsep *plea bargaining system*, di Indonesia dikenal dengan pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus, yang diatur dalam RUU KUHAP, diharapkan dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi *backlog* dan memberikan akses keadilan yang lebih baik bagi masyarakat. Konsep ini memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk mengakui kesalahan dan menerima hukuman yang lebih ringan, sehingga dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan efisien. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami bagaimana penerapan konsep *plea bargaining system* dapat berkontribusi terhadap pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia, serta bagaimana sistem ini dapat diintegrasikan dengan tujuan pemidanaan yang lebih luas, seperti rehabilitasi dan pencegahan kejahatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif dengan pendekatan analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur terkait untuk mengevaluasi penerapan konsep *plea bargaining system* dalam konteks hukum Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan praktik *plea bargaining system* di negara lain untuk memberikan perspektif yang lebih luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus, dalam RUU KUHAP dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengakui kesalahan, proses peradilan dapat diselesaikan lebih cepat, mengurangi beban perkara di pengadilan dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan. Meskipun terdapat tantangan dalam penerapannya, seperti potensi tekanan terhadap terdakwa, pengaturan yang jelas dan pengawasan yang ketat dapat memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan adil dan transparan. Dengan demikian, penerapan konsep *plea bargaining system* diharapkan dapat mendukung tujuan pemidanaan yang lebih luas dan menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: Konsep *Plea Bargaining System*, Pembaharuan RUU KUHAP, Tujuan Pemidanaan.

ABSTRACT

Farhana. 202320251011. "The Application of the Plea Bargaining System Concept in the Reform of the Criminal Justice System in Indonesia is Associated with Criminal Objectives"

Indonesia as a country of law faces significant challenges in the criminal justice system, especially related to the accumulation of cases in court. With the number of cases continuing to increase, the Supreme Court and other judicial institutions are experiencing difficulties in providing justice quickly and efficiently. In this context, the application of the concept of plea bargaining system, in Indonesia known as the confession of guilt of the defendant through a special channel, which is regulated in the Criminal Procedure Bill, is expected to be a solution to speed up the case settlement process, reduce the backlog, and provide better access to justice for the community. This concept provides an opportunity for defendants to admit guilt and receive lighter sentences, thus creating a more responsive and efficient justice system. The urgency of this research lies in the need to understand how the application of the concept of plea bargaining system can contribute to the reform of the criminal justice system in Indonesia, as well as how this system can be integrated with broader criminal objectives, such as rehabilitation and crime prevention. This study uses a normative juridical analysis method with an analytical approach, which examines laws and regulations, official documents, and related literature to evaluate the application of the concept of plea bargaining system in the context of Indonesian law. In addition, this study also compares the practice of plea bargaining systems in other countries to provide a broader perspective. The results of the study show that the application of the concept of the concept of confession of guilt of the defendant through a special channel, in the Criminal Procedure Bill can increase the efficiency and effectiveness of the criminal justice system in Indonesia. By giving the defendant the opportunity to admit guilt, the judicial process can be completed faster, reduce the burden of cases in court, and provide rehabilitation opportunities for criminals. Despite the challenges in its implementation, such as potential pressure on defendants, clear regulation and strict oversight can ensure that the system runs fairly and transparently. Thus, the application of the plea bargaining system concept is expected to support broader criminal goals and create a fairer and more responsive justice system to the needs of the community.

Keywords: Plea Bargaining System Concept, Reform of the Criminal Procedure Bill, Criminal Objectives.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, **PENERAPAN KONSEP *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN PEMIDANAAN**

Tesis penelitian ini disusun sebagai tugas akhir bagi mahasiswa tingkat magister hukum yang juga merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang bersifat formal dan sebagai syarat dalam pendidikan akhir Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Tahun 2025.

Tujuan penulisan tesis ini diawali dengan rasa keprihatinan penulis terhadap penumpukan perkara yang terjadi di sistem peradilan Indonesia. Penumpukan perkara ini menjadi masalah serius yang tidak hanya menghambat proses penegakan hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Banyaknya perkara yang menunggu untuk disidangkan menyebabkan keterlambatan dalam penegakan keadilan, yang pada gilirannya dapat merugikan para pencari keadilan. Dalam konteks ini, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan menawarkan solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut.

Salah satu gagasan yang penulis angkat dalam tesis ini adalah penerapan konsep *plea bargaining system* yang dikenal di Indonesia sebagai konsep pengakuan bersalah terdakwa melalui jalur khusus yang diatur dalam Pasal 199 RUU KUHAP, sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sistem ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang lebih efisien dan efektif dalam menangani perkara-perkara yang menumpuk di pengadilan. Dengan adanya konsep *plea bargaining system*, diharapkan proses hukum dapat berlangsung lebih cepat dan efisien, sehingga para terdakwa yang mengakui kesalahannya dapat menerima hukuman yang lebih ringan, sementara pihak penuntut umum dapat mengurangi beban pembuktian yang biasanya memakan waktu dan sumber daya yang besar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini terdapat keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Meskipun demikian, penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana di Indonesia. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., Ph.D., D.Crim (HC). Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Prof. Dr. St Laksanto Utomo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Adi Nur Rohman, S.H., M.H., M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Materi Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, yang selalu memberikan motivasi dan arahan tanpa mengenal waktu. Di setiap kesempatan, beliau dengan tulus meluangkan waktu untuk membimbing penulis, mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan akan selalu diperlukan sepanjang hayat. Beliau juga senantiasa memberikan wawasan baru yang berharga dalam proses penulisan tesis ini, dari awal hingga akhir;
6. Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Teknis Tesis Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selalu mendampingi penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini. Beliau juga senantiasa memberikan motivasi, dukungan dan arahan yang membuat penulisan karya ilmiah ini menjadi lebih terfokus dan terarah;

7. Kepada Seluruh Dosen dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
8. Kepada Ayahanda dan Ibunda Penulis, Almarhum Mukri Ali dan Almarhumah Siti Juariyah, yang telah mengasuh, membimbing dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan meletakkan dasar-dasar keimanan dan pendidikan, sehingga penulis sampai pada saat ini.
9. Kepada Para Kakak Penulis, Lukman Hakim, Ahmad Faiz, Almarhum Faqih Sabiq dan Sifa Fauziah, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada Rekan-Rekan Seperjuangan Penulis, Angkatan 2023-2025 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang selalu kompak dalam menghadapi rintangan selama proses pendidikan.
11. Serta terima kasih kepada pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu kelancaran penulisan tesis ini.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini baru awal dan masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan ilmu dan wawasan dari penulis. Oleh karena itu, semua kritik dan saran bagi kesempurnaan tesis ini akan penulis terima dengan hati yang lapang dan ucapan terimakasih.

Jakarta, 07 Februari 2025

Penulis,



FARHANA

NPM: 20232025101

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
HALAMAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Kerangka Konseptual	9
1.5. Kerangka Teoritis	11
1.5.1. Teori Sistem Hukum.....	11
1.5.2. Teori Tujuan Pemidanaan	12
1.6. Kerangka Pemikiran	13
1.7. Penelitian Terdahulu	16
1.8. Metode Penelitian	19
1.8.1. Pendekatan Penelitian	19
1.8.2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	19
1.8.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21

1.8.4. Metode Analisis	22
------------------------------	----

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA: PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (RUU KUHAP)

2.1. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).....	23
2.2. Penerapan Teori Sistem Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana	32
2.3. Tujuan Pemidanaan di Indonesia.....	35
2.4. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	41
2.4.1. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	41
2.4.2. Asas Perlakuan yang Sama di Hadapan Hukum (<i>Equity Before the Law</i>)	44
2.4.3. Asas Kepastian Hukum)	46

BAB III. KONSEP *PLEA BARGAINING SYSTEM* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

3.1. Sistem Hukum Indonesia dan Pengaturan Konsep <i>Plea Bargaining System</i>	47
3.2. Penerapan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> Pada Negara Amerika Serikat	50
3.3. Permasalahan Penumpukan Perkara di Pengadilan	53
3.4. Klasifikasi Delik Dalam KUHP Terbaru yang Dapat Diselesaikan dengan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Melalui Jalur Khusus	61

BAB IV. ANALISIS PENERAPAN KONSEP *PLEA BARGAINING SYSTEM* DAN MANFAATNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

4.1. Penyelesaian Perkara Pidana Sebelum Penerapan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> di Pengadilan	69
4.1.1. Restorative Justice	69

4.1.2. Perbedaan Mendasar antara <i>Restoratif Justice</i> dan Konsep <i>Plea Bargaining System</i>	73
4.2. Kajian Posisi Konsep <i>Plea Bargaining System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana.....	76
4.3. Mekanisme dan Proses Pelaksanaan Konsep <i>Plea Bargaining System</i>	78
4.4. Analisis Pengaturan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> Pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	95
4.4.1. Analisis Penerapan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> dalam Tujuan Pemidanaan dan Penumpukan Perkara di Mahkamah Agung	95
4.4.2. Penerapan Konsep Pengakuan Bersalah Melalui Jalur Khusus Dalam RUU KUHAP	99
4.4.3. Penilaian Konsep <i>Plea Bargaining System</i> Sebagai Alat Bukti yang Sah dan Menyempurnakan	99
4.5. Manfaat dari Pengaturan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	104
4.5.1 Manfaat dari Pengaturan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam KUHP Terbaru	104
4.5.2. Manfaat dari Pengaturan Konsep <i>Plea Bargaining System</i> dalam Sistem Peradilan Pidana	106
BAB V. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	109
5.1. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS	116

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Persentase Negara Amerika Serikat yang Menerapkan Konsep <i>Plea Bargaining System</i>	3
Tabel 1.2. Jumlah Perkara Pidana yang Masuk ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung pada Periode Januari-Desember 2023 dan Sisa Perkara Tahun 2022	6
Tabel 1.3. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis.....	19
Tabel 3.4. Perkara Diterima oleh Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya	75
Tabel 3.5. Persentase Perkara Diterima oleh Mahkamah Agung dan Peradilan Dibawahnya	75
Tabel 3.6. Perkara Diterima oleh Mahkamah Agung.....	76
Tabel 3.7. Persentase Perkara Diterima oleh Mahkamah Agung	76
Tabel 3.8. Perkara Diputus oleh Mahkamah Agung	77
Tabel 3.9. Persentase Perkara Diputus oleh Mahkamah Agung	77
Tabel 3.10. Total Perkara Pidana Umum dan Pidana Khusus di Mahkamah Agung.....	79
Tabel 3.11. Klasifikasi Delik dalam KUHP Terbaru yang Dapat Diselesaikan dengan Konsep Pengakuan Bersalah Terdakwa Melalui Jalur Khusus	82

DAFTAR SINGKATAN

1. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. KUHP Terbaru : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Terbaru
3. KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana
4. RUU KUHP : Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana
5. NCSC : *National Center for State Courts*
6. MA : Mahkamah Agung
7. JPU : Jaksa Penuntut Umum
8. BAP : Berita Acara Pemeriksaan
9. ADR : *Alternative Dispute Resolution*
10. SPP : Sistem Peradilan Pidana
11. SPHP : Sistem Penegakan Hukum Pidana
12. HAM : Hak Asasi Manusia
13. ICCPR : *International Covenant on Civil and
Political Rights*
14. SEMA : Surat Edaran Mahkamah Agung
15. SEJA : Surat Edaran Jaksa Agung
16. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
17. UUD NRI 1945 : Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
18. HAM : Hak Asasi Manusia
19. SOP : *Standard Operating Procedure*
20. Inpres : Instruksi Presiden
21. Perja : Peraturan Kejaksaan

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Dalam pencarian akan kebenaran, kita tidak hanya menemukan pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan untuk memahami dunia dan diri kita sendiri." Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan tesis ini kepada Tuhan Yang Maha Esa, sumber segala kekuatan dan inspirasi, yang senantiasa membimbing langkah penulis dalam perjalanan ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, Almarhum Mukri Ali dan Almarhumah Siti Juariyah, yang dengan kasih sayang dan pengorbanan tiada henti dengan penuh doa selama hidupnya untuk penulis, telah menjadi pilar kekuatan, motivasi dan selalu mengajarkan dasar-dasar keimanan kepada penulis. Kepada dosen pembimbing, Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Sugeng, S.H., M.H., M.Hum. Penulis menyampaikan penghargaan atas bimbingan dan kebijaksanaan yang telah diberikan. Penulis juga menghargai teman-teman yang telah menjadi sahabat sejati dalam menjalani proses perkuliahan. Selain itu, penulis berterima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan tekad dan komitmen untuk menyelesaikan tesis ini meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua yang membacanya, serta menjadi sumbangsih yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia.